



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 178 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SIRIGAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sirigan Nomor 001/PP.04.1-BA/3521.10.2010/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sirigan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIRIGAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIRIGAN,



(MUH. ANAS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 178 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SIRIGAN KECAMATAN
PARON KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIRIGAN KECAMATAN PARON KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AHMAD RIFAI	L
2.	FATHUL JAWAD	L
3.	HABIB NUR ROIS	L
4.	HANIF FIRDAUS KURNIASA	L
5.	LUTFI SAFFIYANI	P
6.	MOHAMAD FIRDAUS	L
7.	SITI MASRUROH	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ABDILLAH MUSTAFID HANAFI	L
2.	FIKRI MUAMALUDDIN	L
3.	HERI SULISTIYO	L
4.	SOFIANA GANIK	P
5.	UMI ATI	P
6.	USWATUN KASANAHAH	P
7.	ZUBADUL WAHIDIN	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	APRIANDI WIDIYANTO LAKSANA	L
2.	DIDIK TRIANTO	L
3.	NOVIE DWI PUSPITASARI	P
4.	SAWUNG AJI PANGESTU	L
5.	SISKA SEPTIYANA	P
6.	SUPATMI	P
7.	WINARWAN	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDIKA OKTAVIAN	L
2.	ANGGA NOVA EVENDI	L
3.	IXWANUDIN	L
4.	LAILY NURLATIFAH	P
5.	MUHAJIR	L
6.	RIFQI DWI SAPUTRA	L
7.	VITA YUNI RAHMAWATI	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ABDUL LATIF MAULANA	L
2.	FAIZAL NUR ABIDIN	L
3.	GALIH AGIL BINTORO	L
4.	NISA HIDAYATUN NIKMAH	P
5.	SELVIANA PUTRI UTAMI	P
6.	SUSI RAHAYU NINGSIH	P
7.	WAHYUNINGSIH	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DIDIK SUPRAYOGI	L
2.	LUTFIYA TAMJISI	P
3.	MARATUS SOLIKAH	P
4.	RONI DWI ANTORO	L
5.	SANDRA KURNIAWAN	L
6.	TAAT HERMAWAN	L
7.	WARSITO	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DONA DEVIO CESAR	L
2.	FERRY EKA LUKITA	L
3.	HENDI EKO PURWANTO	L
4.	HERI KUSWOYO	L
5.	LINDA KRISTIANAWATI	P
6.	MAHFUDDIN	L
7.	SRI WIDYANINGSIH	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	LUTFI KHOIRUNISA	P
2.	MUHAMAD ALI ROHMAN	L
3.	RINA KHOIRIYAH	P
4.	SEPTYANA DEWI PUSPITASARI	P
5.	SULISTYAWAN	L
6.	SUPRIYADI	L
7.	WIDIYANTO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ACHMAD NUR KHOLIS	L
2.	AISYAH BINTI SALSADILA	P
3.	ARIK SUCIPTO	L
4.	DYAH ARIMURTILIANI	P
5.	MIFTAKHUL HUDA	L
6.	SUNARTO	L
7.	WIDI ASTUTIK	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIRIGAN,


(NAMA KETUA)